



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sirajuddin Alias Udin Bin Haedar
2. Tempat lahir : Tappalang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/31 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Masannang III Blok C / Dusun Tappalang Desa Tappalang Kecamatan Tappalang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sirajuddin Alias Udin Bin Haedar ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Julianto Asis, S.H., M.H., Agus Purnomo, S.H., Tamzil, S.H., M.H., Apriadi Basri, S.H., M.H., (Paralegal), Umar, S.H., (Paralegal), Edy Maulana Naro, S.H., (Paralegal), A. Muhammad Qadafi, S.H., M. Kn., (Paralegal), Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi Kab. Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 141/S.K./LBH-MY/VIII/2020 tanggal 8 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIRAJUDDIN Als UDIN Bin HAEDAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna hitam;
 - Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menjatuhkan tuntutanannya, Penuntut Umum tidak memperhatikan fakta sebenarnya dalam persidangan, dimana peran Terdakwa hanyalah sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu, bukan sebagai orang yang menguasai, atau menyimpan atau membeli narkotika, sehingga tuntutan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan sangat merugikan bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa SIRAJUDDIN Alias UDIN Bin HAEDAR, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.45 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Mamuju-Majene, Lingkungan Salupangi, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa SIRAJUDDIN Alias UDIN Bin HAEDAR ditelepon oleh saksi MUH. SIDRA alias SIRA' (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) untuk datang ke rumahnya di Jalan Poros Mamuju-Majene, Lingkungan Salupangi, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, dan sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit setelah ditelepon oleh saksi MUH. SIDRA, terdakwa sudah berada di depan pintu dan memanggil saksi MUH. SIDRA, tidak lama kemudian saksi MUH. SIDRA keluar dari dalam rumahnya, selanjutnya terdakwa berkata, apaji?, dan saksi MUH. SIDRA mengatakan, “masuk maki dulu, ada mau saya cerita”, dan oleh karena terdakwa kebetul mau buang air kecil, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi MUH. SIDRA melewati ruang tamu dan ruang makan, dan pada saat berada di ruang makan itulah terdakwa melihat di atas meja makan ada alat hisap sabu (bong) yang di dalamnya terdapat pireks kaca yang berisi kristal bening (Narkotika jenis sabu), selanjutnya terdakwa kemudian menguasai Narkotika jenis sabu yang ada di dalam pireks kaca pada alat hisap (bong) tersebut.

Bahwa Narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa yang diperoleh dari teman terdakwa yang bernama saksi MUH. SIDRA dilakukan secara tanpa hak atau memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, karena pekerjaan terdakwa sebagai Wiraswasta tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu, selain itu terdakwa tidak menggunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1802/NNF/IV/2020, tanggal 08 April 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si., M. Si., Dkk, yang pada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening kosong adalah milik terdakwa MUH. SIDRA alias SIRA' Bin KAMARUDDIN yang sudah pernah dikuasai oleh terdakwa tidak mengandung metamfetamina.

Perbuatan terdakwa SIRAJUDDIN Alias UDIN Bin HAEDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa SIRAJUDDIN Alias UDIN Bin HAEDAR, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.45 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Mamuju-Majene, Lingkungan Salupangi, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa setelah terdakwa berada di rumah temannya yang bernama saksi MUH. SIDRA alias SIRA' (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), terdakwa melihat ada alat hisap (bong) yang sudah terpasang semuanya lengkap dengan kristal bening jenis sabu yang terdapat di dalam pireks kaca di dalam bong tersebut yang diletakkan di atas meja makan, tanpa berpikir panjang lagi, terdakwa langsung mengambil alat hisap (bong) tersebut, selanjutnya mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam alat hisap (bong) tersebut dengan cara terdakwa membakar pireks kaca di ujung pipet dengan menggunakan korek api gas dan setelah keluar asap, terdakwa kemudian menghisap asapnya dari ujung pipet yang lainnya sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa atau tidak memiliki izin karena pekerjaan terdakwa sebagai Wiraswasta adalah tidak ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu, selain itu terdakwa tidak menggunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri bersesuaian dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1802/NNF/IV/2020, tanggal 08 April 2020 yang diperiksa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si., M. Si., Dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa SIRAJUDDIN alias UDIN bin HAEDAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SIRAJUDDIN Alias UDIN Bin HAEDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Burhanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saksi dan rekan selaku anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar menangkap Terdakwa dan saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.45 wita di rumah saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin yang terletak di Jalan Poros Mamuju-Majene Salupangi Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Mamuju karena menguasai narkotika shabu-shabu;
 - Bahwa ketika itu saksi masuk dalam rumah saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin lalu mengamankan Terdakwa terlebih dahulu, lalu saksi mendobrak pintu kamar mandi dan langsung mengamankan saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin;
 - Bahwa kemudian Terdakwa digeledah lalu ditemukan 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna hitam, sedangkan pada saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin ditemukan beberapa barang yaitu 1 (satu) botol aqua tanpa tutup di dalam kamar mandi, 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna putih di dalam saku celana saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin, 1 (satu) sachet plastik bening sisa narkotika shabu-shabu di dalam dos/karton di lantai dekat pintu belakang, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah pipet yang salah satu pipet di ujungnya di iris diduga sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah timah kemasan rokok, dan 1 (satu) buah tusuk telinga, semuanya ditemukan di atas meja makan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau memakai narkoba shabu-shabu;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Sanri Putra Jana, S.H alias Sanri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saksi dan rekan selaku anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar menangkap Terdakwa dan saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.45 wita di rumah saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin yang terletak di Jalan Poros Mamuju-Majene Salupangi Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Mamuju karena menguasai narkoba shabu-shabu;
 - Bahwa ketika itu saksi masuk dalam rumah saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin lalu mengamankan Terdakwa terlebih dahulu, lalu saksi mendobrak pintu kamar mandi dan langsung mengamankan saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin;
 - Bahwa kemudian Terdakwa digeledah lalu ditemukan 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna hitam, sedangkan pada saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin ditemukan beberapa barang yaitu 1 (satu) botol aqua tanpa tutup di dalam kamar mandi, 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna putih di dalam saku celana saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin, 1 (satu) sachet plastik bening sisa narkoba shabu-shabu di dalam dos/karton di lantai dekat pintu belakang, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah pipet yang salah satu pipet di ujungnya di iris diduga sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah timah kemasan rokok, dan 1 (satu) buah tusuk telinga, semuanya ditemukan di atas meja makan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau memakai narkoba shabu-shabu;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 wita, saksi menelepon saksi Rudianto alias Rudi Bin Suddin Rauf untuk membeli narkoba shabu-shabu paketan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saksi ketemu dengan saksi Rudianto alias Rudi Bin Suddin Rauf di depan Ruko yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo (samping kiri Kantor Pemadam Kebakaran) Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu saksi memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Rudianto alias Rudi Bin Suddin Rauf,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian saksi Rudianto alias Rudi Bin Suddin Rauf memberikan 1 (satu) sachet narkotika shabu-shabu kepada saksi;
- Bahwa saksi kemudian menelepon Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Poros Mamuju-Majene Salupangi Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Mamuju, dengan maksud Terdakwa mau meminjam uang dari saksi Sirajuddin alias Udin Bin Haedar sebagai ongkos bagi Terdakwa untuk pergi ke Malunda;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.45 wita, saksi dan Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar di rumah saksi yang terletak di Jalan Poros Mamuju-Majene Salupangi Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Mamuju;
 - Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa digeledah lalu ditemukan beberapa barang pada saksi yaitu 1 (satu) botol aqua tanpa tutup di dalam kamar mandi, 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna putih di dalam saku celana saksi, 1 (satu) sachet plastik bening sisa narkotika shabu-shabu di dalam dos/karton di lantai dekat pintu belakang, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah pipet yang salah satu pipet di ujungnya di iris diduga sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah timah kemasan rokok, dan 1 (satu) buah tusuk telinga, semuanya ditemukan di atas meja makan, sedangkan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna hitam;
 - Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau memakai narkotika shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 1802/NNF/IV/2020, tanggal 08 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 4062/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik bening kosong, milik Terdakwa dan saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin, namun tidak ditemukan bahan Narkotika, sedangkan nomor barang bukti 4063 A/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin, serta nomor barang bukti 4063 B/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa ditelepon oleh saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin untuk datang ke rumahnya yang terletak di Jalan Poros Mamuju-Majene Salupangi Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Mamuju, kemudian Terdakwa datang, lalu Terdakwa menanyakan maksud saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin menyuruh Terdakwa datang menemuinya, lalu saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin mengatakan ada yang ingin diceritakannya, saat itu Terdakwa ke kamar mandi untuk buang air kecil, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah, dan Terdakwa lihat ada alat hisap narkoba shabu (bong) yang di dalam pireks kaca terisi kristal bening narkoba shabu-shabu, sehingga Terdakwa langsung memakai/menghisap narkoba shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin mengatakan maksud menyuruh Terdakwa ke rumahnya untuk meminjam uang Terdakwa yang akan dipakai sebagai ongkos saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin pergi ke Malunda, sambil mengambil alat hisap narkoba shabu-shabu (bong) dan mengatakan akan digunakan saat bawa mobil agar tidak mengantuk;
- Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba ada teriakan dari luar, kemudian beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar masuk mengamankan Terdakwa dan saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin digeledah lalu ditemukan pada Terdakwa 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna hitam di dalam saku celana Terdakwa, sedangkan pada saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin ditemukan beberapa barang yaitu 1 (satu) botol aqua tanpa tutup di dalam kamar mandi, 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna putih di dalam saku celana saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin, 1 (satu) sachet plastik bening sisa narkoba shabu-shabu di dalam dos/karton di lantai dekat pintu belakang, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah pipet yang salah satu pipet di ujungnya di iris diduga sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah timah kemasan rokok, dan 1 (satu) buah tusuk telinga, semuanya ditemukan di atas meja makan;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin tidak memiliki izin untuk memakai narkoba shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa ditelepon oleh saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin untuk datang ke rumahnya yang terletak di Jalan Poros Mamuju-Majene Salupangi Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Mamuju, kemudian Terdakwa datang, lalu Terdakwa menanyakan maksud saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin menyuruh Terdakwa datang menemuinya, lalu saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin mengatakan ada yang ingin diceritakannya, saat itu Terdakwa ke kamar mandi untuk buang air kecil, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah, dan Terdakwa lihat ada alat hisap narkoba shabu (bong) yang di dalam pireks kaca terisi kristal bening narkoba shabu-shabu, sehingga Terdakwa langsung memakai/menghisap narkoba shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 1802/NNF/IV/2020, tanggal 08 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 4062/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik bening kosong, milik Terdakwa dan saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin, namun tidak ditemukan bahan Narkotika, sedangkan nomor barang bukti 4063 A/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin, serta nomor barang bukti 4063 B/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin mengatakan maksud menyuruh Terdakwa ke rumahnya untuk meminjam uang Terdakwa yang akan dipakai sebagai ongkos saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin pergi ke Malunda, sambil mengambil alat hisap narkoba shabu-

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu (bong) dan mengatakan akan digunakan saat bawa mobil agar tidak mengantuk;

- Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba ada teriakan dari luar, kemudian beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar masuk mengamankan Terdakwa dan saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin digeledah lalu ditemukan pada Terdakwa 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna hitam di dalam saku celana Terdakwa, sedangkan pada saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin ditemukan beberapa barang yaitu 1 (satu) botol aqua tanpa tutup di dalam kamar mandi, 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna putih di dalam saku celana saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin, 1 (satu) sachet plastik bening sisa narkotika shabu-shabu di dalam dos/karton di lantai dekat pintu belakang, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah pipet yang salah satu pipet di ujungnya di iris diduga sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah timah kemasan rokok, dan 1 (satu) buah tusuk telinga, semuanya ditemukan di atas meja makan;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin tidak memiliki izin untuk memakai narkotika shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sirajuddin Alias Udin Bin Haedar diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur Pasal tersebut dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pejabat atau pihak/orang yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan dalam segala hal yang berhubungan dan berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa penggunaan narkotika golongan I

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa ditelepon oleh saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin untuk datang ke rumahnya yang terletak di Jalan Poros Mamuju-Majene Salupangi Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Mamuju, kemudian Terdakwa datang, lalu Terdakwa menanyakan maksud saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin menyuruh Terdakwa datang menemuinya, lalu saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin mengatakan ada yang ingin diceritakannya, saat itu Terdakwa ke kamar mandi untuk buang air kecil, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah, dan Terdakwa lihat ada alat hisap narkoba shabu (bong) yang di dalam pireks kaca terisi kristal bening narkoba shabu-shabu, sehingga Terdakwa langsung memakai/menghisap narkoba shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 1802/NNF/IV/2020, tanggal 08 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 4062/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik bening kosong, milik Terdakwa dan saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin, namun tidak ditemukan bahan Narkoba, sedangkan nomor barang bukti 4063 A/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin, serta nomor barang bukti 4063 B/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin mengatakan maksud menyuruh Terdakwa ke rumahnya untuk meminjam uang Terdakwa yang akan dipakai sebagai ongkos saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin pergi ke Malunda, sambil mengambil alat hisap narkoba shabu-shabu (bong) dan mengatakan akan digunakan saat bawa mobil agar tidak mengantuk;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya secara tiba-tiba ada teriakan dari luar, kemudian beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar masuk mengamankan Terdakwa dan saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin digeledah lalu ditemukan pada Terdakwa 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna hitam di dalam saku celana Terdakwa, sedangkan pada saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin ditemukan beberapa barang yaitu 1 (satu) botol aqua tanpa tutup di dalam kamar mandi, 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna putih di dalam saku celana saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin, 1 (satu) sachet plastik bening sisa narkotika shabu-shabu di dalam dos/karton di lantai dekat pintu belakang, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) buah pipet yang salah satu pipet di ujungnya di iris diduga sebagai sendok shabu, 1 (satu) buah timah kemasan rokok, dan 1 (satu) buah tusuk telinga, semuanya ditemukan di atas meja makan;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin tidak memiliki izin untuk memakai narkotika shabu-shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, Terdakwa dan saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin ditangkap oleh saksi Burhanuddin dan saksi Sanri Putra Jana, S.H alias Sanri selaku anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar di rumah saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin yang terletak di Jalan Poros Mamuju-Majene Salupangi Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, karena memakai narkotika shabu-shabu, oleh karena itu tidak tepat jika terhadap Terdakwa dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena keberadaan Terdakwa di rumah saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin karena ditelp oleh saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin yang menyuruh untuk datang, selanjutnya Terdakwa melihat alat hisap narkotika shabu-shabu (bong) diatas meja, sehingga Terdakwa langsung mengambil alat hisap narkotika shabu-shabu tersebut lalu memakai narkotika shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat diketegori sebagai orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika shabu-shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, unsur setiap orang yang dimaksudkan adalah Terdakwa, oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum mengenai unsur setiap orang pada dakwaan primair diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam Pasal ini adalah apa yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan ijin dalam segala hal yang berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Burhanuddin dan saksi Sanri Putra Jana, S.H alias Sanri selaku Anggota Diresnarkoba Polda Sulbar pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 wita, ketika itu Terdakwa ditelepon oleh saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin untuk datang ke rumahnya yang terletak di Jalan Poros Mamuju-Majene Salupangi Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Mamuju, tanpa Terdakwa ketahui untuk maksud apa saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya, akan tetapi saat Terdakwa berada di rumah saksi Muh. Sidra alias Sira' Bin Kamaruddin, Terdakwa melihat alat hisap narkoba shabu-shabu/bong, sehingga Terdakwa langsung memakai/menghisap narkoba shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peran Terdakwa hanya memakai/menghisap narkoba shabu-shabu, serta berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka pemidanaan yang tepat dan adil bagi Terdakwa, secara tegas akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sirajuddin alias Udin Bin Haedar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sirajuddin alias Udin Bin Haedar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna hitam;Dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, oleh kami, Herianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Herianto, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)